

**PERATURAN DESA GIRIMUKTI  
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018**



**DESA GIRIMUKTI  
KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR**



KEPALA DESA GIRIMUKTI KECAMATAN PASIRKUDA  
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA GIRIMUKTI

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIMUKTI,

- Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimukti Tahun Anggaran 2018.
  2. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menyusun dan menetapkan Anggaran pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2018.
  3. berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5586, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2097);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur;
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penganggaran, Penyaluran, Pencairan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2018;

- 20 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018;
- 21 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- 22 Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.01-DPMD/2018 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pembinaan Rukun Tetangga Di Kabupaten Cianjur Tahun 2018;
- 23 Peraturan Desa Girimukti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2018;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIMUKTI  
dan  
KEPALA DESA GIRIMUKTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GIRIMUKTI TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Desa adalah Desa Girimukti.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Girimukti.
3. Perangkat desa adalah aparatur desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
4. Badan Permasyarakatan Desa adalah Badan Permasyarakatan Desa Girimukti.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Badan Permasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah keseluruhan pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018;
11. Pendapatan Asli Desa adalah segala bentuk pendapatan yang berasal dari Aset Desa, Bumdes dan kekayaan yang dipisahkan, Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Swadaya Murni Masyarakat;
12. Dana Transfer adalah Dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
13. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang peruntukannya sudah ditentukan secara khusus.
14. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
15. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur.

## BAB II

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1,916,846,539.00	
2. Belanja Desa	Rp	1,916,846,578.00	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	430,841,578.00	
b. Bidang Pembangunan	Rp	1,280,826,000.00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	139,184,000.00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	65,995,000.00	
e. Bidang Tak Terduga	Rp	0.00	
		(-)	
Surplus / (Defisit)	Rp	-39.00	

#### 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan	Rp	39.00
b. Pengeluaran	Rp	0.00
		_____ (-)
Pembiayaan Netto (selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan)	Rp	39.00

Pasal 3

Lampiran APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Girimukti  
Pada tanggal 22 Januari 2018



Diundangkan di Girimukti  
pada tanggal 23 Januari 2018

SEKRETARIS DESA Girimukti

JJANG M. NURJAMAN

LEMBARAN DESA GIRIMUKTI TAHUN 2018 NOMOR 2